

BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 421.1/KEP-39/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DALAM
WILAYAH KABUPATEN PASER.

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi segenap Warga Negara Indonesia merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan di Bidang Pendidikan, perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Paser;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.44-778 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dalam Wilayah Kabupaten Paser sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

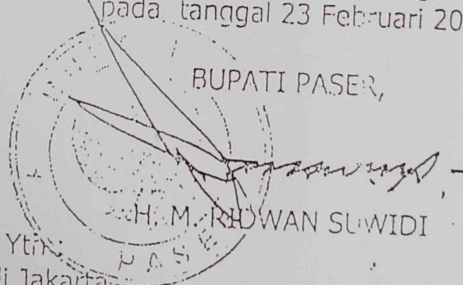
KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktu n PERTAMA Keputusan ini diwajibkan :

- a. setiap awal tahun pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- b. mengirimkan laporan bulanan setiap bulan kepada pihak yang berwenang;
- c. membuat dan melaksanakan program Kerja Taman Kanak-Kanak setiap tahun;
- d. melaksanakan program pendidikan baik jangka pendek menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan setara teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku; dan
- f. melaksanakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 23 Februari 2009

BUPATI PASER,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim di Samarinda
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot
7. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Paser di Tanah Grogot
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Se-Kab.Paser
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Yang bersangkutan untuk diketahui dan diteruskan sebagaimana mestinya.

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN PASER

NO.	Yayasan, Penyelenggara	Nama Taman Kanak-Kanak	Alamat
1.	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Paser	Taman Kanak-Kanak Melati Bekoso	Desa Bekoso Kecamatan Pasir Belengkong
2.	Yayasan Al-Muhtadin Kabupaten Paser	Taman Kanak-Kanak Poa Paser Tepian Batang	Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot
3.	Yayasan Jaringan Potensi Masyarakat Kaltim Cabang Paser	<u>Taman Kanak-Kanak JPM</u>	Desa Laburan Baru Kecamatan Pasir Belengkong
4.	Yayasan Pendidikan Al - Faridah Kel.Tanah Grogot Kec.Tanah Grogot Kab. Paser	Taman Kanak-Kanak AL Faridah 4	Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong

BUPATI. PASER,



H.M. RIOWAN SUWIDI